

**TAX REVIEW PADA RESTORAN X UNTUK MENILAI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Ernestine Wijaya

2013130054

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

(Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN-PT

No.227/SK/BAN-PT/AK-XVI/XI/2013)

BANDUNG

2017

**TAX REVIEW ON RESTAURANT X TO ASSESS TAXPAYER
COMPLIANCE IN FULFILLING ITS TAX OBLIGATION**



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete as a part of requirement
to obtain a Bachelor of Economics

By:

Ernestine Wijaya

2013130054

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY

FACULTY OF ECONOMIC

ACCOUNTING STUDY PROGRAM

(Accredited based on Agreement BAN-PT
No.227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)

BANDUNG

2017

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI



**TAX REVIEW PADA RESTORAN X UNTUK MENILAI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA**

Oleh:

Ernestine Wijaya
2013130054



PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Agustus 2017

Ketua Program Studi Akuntansi,

(Gery Raphael Lusanjaya, SE., MT.)

Pembimbing,

(Arthur Purboyo, Drs., Akt., MPAc.)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (sesuai akte lahir) : Ernestine Wijaya
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 11 Desember 1994
No. Pokok Mahasiswa/NPM : 2013130054
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

JUDUL:

TAX REVIEW PADA RESTORAN X UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA

dengan,

Pembimbing : Arthur Purboyo, Drs., Akt., MPAc.



SAYA NYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70 : Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : Agustus 2017

Pembuat Pernyataan : Ernestine Wijaya



(Ernestine Wijaya)

ABSTRAK

Keadaan ekonomi seperti saat ini tampaknya beban pajak dinilai cukup berat bagi Wajib Pajak. Beratnya membayar pajak karena disaat pendapatan Wajib Pajak sedang berkurang, Wajib Pajak dipaksakan untuk membayar pajak yang membuat pendapatannya semakin berkurang. Pemungutan pajak memang bukan suatu hal yang mudah. Pada umumnya Wajib Pajak cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *Tax review* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para konsultan pajak untuk meneliti dan memeriksa apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan yang terdiri dari wawancara, dokumentasi, dan observasi serta studi literatur. Peneliti menggunakan teknik pengolahan data yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Objek penelitian peneliti yaitu *tax review* atas kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak yang bergerak di bidang restoran.

Tax Review pada Restoran X ini dilakukan untuk dapat mengetahui kepatuhan pemilik restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dalam melakukan *tax review* ini, penulis memperhatikan seluruh kegiatan restoran yang berkaitan dengan perpajakannya, mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan perpajakan yang telah dilakukan oleh Restoran X, kemudian menguji kepatuhan Restoran X dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil *tax review* dapat disimpulkan bahwa Restoran X telah memenuhi kewajiban perpajakan restoran, namun penulis menemukan ketidaksesuaian dalam perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh dan PB 1 restoran. Oleh karena itu, diharapkan Restoran X untuk melakukan perhitungan atas perpajakan restoran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melakukan pembetulan atas kurang bayar, terutama Pajak Penghasilan Pasal 23, PB1, dan Pajak Penghasilan menggunakan PP No. 46. Agar Restoran X terhindar dari sanksi administrasi dan sanksi.

Kata kunci : *Tax Review*, sanksi perpajakan, kepatuhan, kewajiban

ABSTRACT

The current economic situation makes that the tax burden is seems to be quite stiff for the Taxpayer. That's because Taxpayers are forced to pay taxes when their income is decreasing, that makes their income decrease even more. Tax collection is not an easy job to do. Generally Taxpayers tend to avoid themselves from tax payments.

Tax is a compulsory contribution to a country that is indebted by a Personal Person or a Coercive Body under the Act, by not obtaining direct remuneration and used for the purposes of the state for the greatest possible prosperity of the people. Tax review is a series of activities undertaken by tax consultants to examine and check whether the company has implemented the corporate tax obligations in accordance with the applicable tax laws and regulations.

The research method used by the researcher is analytical descriptive. Researchers use primary and secondary data. Data collection techniques used by researchers is field research consisting of interviews, documentation, and observation and literature study. Data processing techniques that used by researchers are qualitative analysis and quantitative analysis. The object of the research is a tax review on Taxpayer compliance in tax payments which is engaged in restaurant.

Tax Review on Restaurant X is done in order to be able to know the compliance of restaurant owner in fulfilling its taxation obligation in accordance with current tax regulation. In conducting this tax review, the authors pay attention to all restaurant activities related to the taxation, collecting documents related to the implementation of taxation that has been done by Restaurant X, then test the compliance of Restaurant X in carrying out its tax obligations.

Based on the result of the tax review, it can be concluded that Restaurant X has fulfilled the obligation of restaurant taxation, but the writer finds mismatch in calculation, deposit, and reporting of restaurant PBI tax and restaurant income tax. Therefore, researcher expect that Restaurant X calculate the restaurant taxation in accordance with the prevailing regulations and to rectify the underpayment, especially Income Tax Article 23, PBI, and Income Tax using PP. 46. So that Restaurant X is protected from administrative sanctions and other sanctions.

Keywords : Tax Review, Taxation Sanctions, Compliance, Obligation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tax Review Pada Restoran X Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya*”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu:

1. Papa, Mama, Koko, dan adik tercinta, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Arthur Purboyo, Drs., Akt., MPAc. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan arahan dari awal hingga akhir pembuatan skripsi ini.
3. Ibu Verawati Suryaputra, SE., M.M. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama penulis berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T. selaku Ketua Program Studi Akuntansi. Terima kasih atas bimbingan dan pengajaran yang diberikan selama masa pembelajaran di kelas.
5. Seluruh dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
6. Seluruh dosen, staf administrasi dan perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
7. Ko Abed dan seluruh karyawan Restoran X yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di restorannya.
8. Teman - teman Funkies, yaitu Rene, Nadia, dan Stefani Djojo yang telah menjadi teman-teman seperjuangan penulis selama SMP hingga sekarang.

9. Teman-Teman WWS, yaitu Clarissa, Chelsy, Vania, Christy, Ria, Cindy, Tjaya, Jimmy, Elin, dan Belinda yang telah menjadi teman – teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan.
10. Teman-teman Rempong, yaitu Ci Natalia, Ci Fenita, Ci Epiw, Ci Jotha, Ci Priskila, Ci Ola, dan Ci Ndam yang selalu memberikan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
11. Ci Imel, Ci Vicky, Ci Catherine, dan Ci Metta yang selalu memberi semangat dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Laurensia, Christin, Carla, Sherly, Devina Octaviani, Michelle, Dewi, Vivin, dan Bela yang selalu memberikan semangat, informasi, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini
13. Ci Nita Kim yang selalu memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini.
14. Teman-Teman seperjuangan kajian pajak, yaitu Clarissa, Liana, Tiffany, dan Jimmy Teguh.
15. Teman – teman akuntansi UNPAR angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
16. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuannya selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, segala kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis terima dengan lapang dada. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi perusahaan dan para pembaca.

Bandung, Juli 2017

Ernestine Wijaya

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penulisan	2
1.4. Manfaat Penulisan	3
1.5. Kerangka Pemikiran	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pajak	7
2.1.1. Pengertian Pajak	7
2.1.2. Jenis Pajak	8
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak	9
2.2. Pajak Daerah	10
2.2.1. Pengertian Pajak Daerah	10
2.2.2. Tarif Pajak Daerah	10
2.3. Pajak Restoran	12
2.3.1. Pengertian Pajak Restoran	12
2.3.2. Objek Pajak Restoran	13
2.3.3. Tidak termasuk objek pajak restoran	13
2.3.4. Subjek pajak dan Wajib Pajak restoran	13
2.3.5. Tarif dan cara perhitungan pajak restoran	14
2.3.6. Pelaporan pajak dan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD)	14
2.3.7. Penetapan Pajak Restoran	15
2.3.8. Sanksi Pajak Restoran	15

2.3.8.1. Sanksi Administrasi	15
2.3.8.2. Sanksi Pidana	17
2.4. Pajak Penghasilan.....	17
2.4.1. Pajak Penghasilan Pasal 21	17
2.4.2. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	21
2.4.3. Pajak Penghasilan Pasal 23	23
2.4.4. Pajak Penghasilan Pasal 25	24
2.4.5. Peraturan Pemerintah No 46	25
2.5. Sanksi Perpajakan	27
2.6. <i>Tax Review</i>	32
2.6.1. Pengertian <i>Tax Review</i>	32
2.6.2. Tujuan <i>Tax Review</i>	32
2.6.3. Langkah- langkah <i>Tax review</i>	33
BAB 3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN	35
3.1 Metode Penulisan	35
3.1.1. Jenis – Jenis Data yang Digunakan.....	36
3.1.2. Teknik Pengumpulan Data	36
3.1.3. Teknik Pengolahan Data	38
3.1.4. Lokasi dan Waktu Penulisan.....	38
3.2. Langkah – Langkah Penulisan	38
3.3. Objek Penulisan	42
3.3.1. Gambaran Umum Restoran.....	42
3.3.2. Struktur Organisasi	43
3.3.3. Deskripsi Pekerjaan.....	43
BAB 4. PEMBAHASAN	47
4.1. Kewajiban Perpajakan Restoran X.....	47
4.2. Pelaksanaan <i>Tax Review</i>	51
4.2.1. <i>Tax Review</i> Atas Kewajiban PPh Pasal 21	54
4.2.2. <i>Tax Review</i> Atas Kewajiban PPh Pasal 23.....	58
4.2.3. <i>Tax Review</i> Atas Kewajiban PPh Pasal 4 Ayat (2)	65
4.2.4. <i>Tax Review</i> Atas Kewajiban PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29	71
4.2.5. <i>Tax Review</i> Atas Kewajiban Pajak Penghasilan Menggunakan PP No. 46	72
4.2.6. <i>Tax Review</i> Atas Kewajiban PB 1.....	77

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	87
5.1. Kesimpulan	87
5.2. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN 1	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jenis dan Tarif Pajak Daerah.....	11
Tabel 2.2. Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.....	19
Tabel 2.3. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 4 ayat (2).....	21
Tabel 2.4. Objek Pajak dan Tarif PPh Pasal 23.....	24
Tabel 2.5. Sanksi Administrasi Berupa Denda.....	28
Tabel 2.6. Sanksi Administrasi Berupa Bunga.....	29
Tabel 2.7. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan.....	31
Tabel 4.1. Dokumen Pajak Restoran Tahun 2016.....	49
Tabel 4.2. Perhitungan Gaji Karyawan	55
Tabel 4.3. Penyetoran PPh Pasal 21	57
Tabel 4.4. Objek Pajak dan Tarif Pajak PPh Pasal 23.....	58
Tabel 4.5. DPP dan Tarif Atas Pemotongan PPh Pasal 23.....	59
Tabel 4.6. <i>Review</i> Penyetoran PPh Pasal 23.....	60
Tabel 4.7. Sanksi Bunga PPh Pasal 23.....	62
Tabel 4.8. Pelaporan PPh Pasal 23.....	64
Tabel 4.9. Obejk Pajak PPh Pasal 4 ayat (2).....	66
Tabel 4.10.DPP dan Tarif Atas Pemotongan PPH 4 ayat (2).....	66
Tabel 4.11. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2).....	68
Tabel 4.12. Perhitungan Sanski Bunga PPh Pasal 4 ayat (2).....	69
Tabel 4.13. Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2).....	70
Tabel 4.14. Perhitungan PPh Terutang Menggunakan PP No. 46.....	74
Tabel 4.15. Penyetoran dan Pelaporan Menggunakan PP No. 46.....	76
Tabel 4.16. Sanksi Administrasi Menggunakan PP No. 46.....	77
Tabel 4.17. Perhitungan Pajak Restoran.....	80
Tabel 4.18. Pelaporan dan Penyetoran PB1.....	82
Tabel 4.19. Sanksi Administrasi PB1.....	84
Tabel 4.20. Sanksi Pidana PB1.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	6
Gambar 3.1. Skema Variabel Penulisan.....	40
Gambar 3.2. Skema Metodologi Penelitian.....	41
Gambar 3.3. Struktur Organisasi Restoran X.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. L/K Laba Rugi

Lampiran 2. Daftar Gaji Karyawan

Lampiran 3. Surat Setoran Pajak Restoran

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Sebagai negara yang berkembang sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pencapaian yang direncanakan oleh pemerintah belum mencapai hasil yang maksimal. Masih banyaknya masalah yang timbul hampir di semua aspek, salah satunya adalah aspek perekonomian. Keadaan ekonomi seperti saat ini tampaknya beban pajak dinilai cukup berat bagi Wajib Pajak. Beratnya membayar pajak karena disaat pendapatan Wajib Pajak sedang berkurang, Wajib Pajak dipaksakan untuk membayar pajak yang membuat pendapatannya semakin berkurang.

Pemungutan pajak memang bukan suatu hal yang mudah. Pada umumnya Wajib Pajak cenderung untuk menghindari diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan. Wajib Pajak bahkan melakukan *tax evasion* yang merupakan bentuk penghindaran pajak dengan memperkecil pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan sehingga memunculkan sanksi bagi Wajib Pajak yang melakukannya.

Banyaknya jenis usaha yang akhir-akhir ini sedang berkembang di Indonesia salah satunya adalah bisnis restoran yang berperan penting terhadap pendapatan pajak daerah. Tercatat bahwa sebanyak 3.000 pengusaha restoran dan hanya ada 627 restoran yang terdaftar di Kota Bandung (*sumber : <https://daerah.sindonews.com/read/765064/21/2373-kafe-dan-restoran-di-bandung-bodong-1374723009>*). Banyaknya jumlah restoran di Kota Bandung yang terdaftar tidak menutup kemungkinan usaha yang dijalankan terdapat kekeliruan dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya. Pengusaha - pengusaha bisnis restoran tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional dengan

cara membayar pajak yang sesuai dengan undang-undang sebagai pemenuhan kewajiban.

Tax review dilakukan bagi para pengusaha restoran untuk meminimalkan berbagai kekeliruan yang mungkin timbul pada saat pemeriksaan pajak guna menghindari sanksi perpajakan. Restoran X selama menjalankan usahanya belum pernah melakukan *tax review*. Maka dari itu, dengan dilaksanakannya *tax review* pada Restoran X diharapkan akan sangat berguna bagi pemilik Restoran X untuk menilai sejauh mana kepatuhan Restoran X dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan *tax review* atas proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pada Restoran X yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Tax Review pada Restoran X Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis merumuskan masalah – masalah penulisan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan pada PPh 21, PPh 4 ayat (2), PPh 23, PB1, dan PP No. 46 yang dilakukan oleh Wajib Pajak Restoran X?
2. Apakah Restoran X telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia?
3. Bagaimana pelaksanaan *Tax Review* pada Restoran X dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya?

1.3. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, penulisan ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui sejauh mana kewajiban perpajakan pada PPh 21, PPh 4 ayat (2), PPh 23, PB1, dan PP No. 46 yang telah dilakukan oleh Restoran X sebagai Wajib Pajak.

2. Untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan *Tax Review* pada Restoran X dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

1.4. Manfaat Penulisan

Dengan dilakukannya penulisan ini, penulis berharap penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak, antara lain :

a. Bagi Penulis

Penulisan ini dapat meningkatkan pemahaman penulis dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pelaksanaan *tax review*. Selain itu, membantu meningkatkan kemampuan penulis dalam mengevaluasi bagaimana kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b. Bagi Pengusaha Restoran

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna dalam membantu pengusaha restoran untuk memperbaiki kesalahan dalam perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan. Selain itu, penulis berharap agar dapat memberikan solusi atas masalah – masalah di restoran yang terkait dengan bidang perpajakan.

c. Bagi Pihak Lain

Penulisan ini diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi pihak lain yang memerlukan informasi mengenai pelaksanaan *tax review* untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

1.5. Kerangka Pemikiran

Setiap pengusaha restoran yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menentukan jumlah pajak terutang. Menurut Mardiasmo (2015:9) dalam menentukan pajak yang terutang, terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, antara lain *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Pada *official assessment system*, sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pada *self assessment system*, Wajib Pajak menghitung


sendiri pajak yang terhutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya *self assessment system* ini belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan tujuan Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan negara. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak terutangnya secara benar. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan yang terus diperbaharui sehingga peran Direktorat Jendral Pajak sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan pajak. Sedangkan pada *withholding system*, pemotongan pajak dilakukan dengan bantuan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang dan membantu Pemerintah untuk memungut pajak dari Wajib Pajak. Jenis – jenis pajak yang menggunakan *official assessment system* adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), *self assessment system* adalah PP No 46, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PB 1, sedangkan *withholding system* adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2.

Perhitungan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak terutang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang dijelaskan pada Undang – Undang KUP, Undang – Undang PPh, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Dirjen Pajak, dan Peraturan Daerah. Apabila terdapat perbedaan antara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak terutang pengusaha restoran dengan Undang – Undang yang berlaku, maka dapat menimbulkan lebih bayar atau kurang bayar dari yang seharusnya disetorkan oleh pengusaha restoran kepada negara. Kesalahan dan kelalaian dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya merupakan tanggung jawab dari Wajib Pajak itu sendiri. Maka dari itu, untuk mengetahui apakah Wajib Pajak sudah melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku, Wajib Pajak dapat melakukan *tax review*.

Tax review menurut Sumarsan (2015:8) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para konsultan pajak untuk meneliti dan memeriksa apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Tax review* dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk menguji kepatuhan perpajakan pengusaha restoran sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak. Dengan dilakukannya *Tax review* pengusaha restoran dapat mengetahui apakah akan terdapat sanksi yang akan timbul

atau tidak dimasa yang akan datang dengan menganalisis masalah dan solusinya. Dengan melakukan *Tax review* diharapkan Wajib Pajak dapat mengetahui apabila di dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan perpajakannya terdapat kekeliruan atau tidak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat diketahui apakah Wajib Pajak tersebut patuh atau tidak patuh dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan perpajakannya.

Gambar 1.1.
Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber : diolah oleh penulis